



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

NOMOR 12/Pdt.G.2015/P

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang majelis terhadap perkara **cerai gugat** yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, semula sebagai Tergugat sekarang Pembanding;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan S2, tempat tinggal di KOTA BALIKPAPAN, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Henny A. Daud, SH.** Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor W17-A2/54/HK.05/VI/2014, semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dengan mengutip segala uraian yang dimuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanggal 17 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1436 Hijriah Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA.Smd, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

Sebelum Menjatuhkan Putusan Akhir

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Balikpapan agar membuka kembali persidangan perkara ini, untuk melaksanakan pemeriksaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan tersebut di atas;
2. Memerintahkan Pengadilan Agama Balikpapan agar setelah selesai melaksanakan pemeriksaan tambahan, atau sebagaimana dimaksudkan putusan sela ini, maka berkas perkara yang bersangkutan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
3. Menangguhkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir;

Bahwa untuk melaksanakan putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tersebut, Pengadilan Agama Balikpapan telah membuka persidangan dan memeriksa kembali perkara ini sebagaimana ternyata pada berita acara sidang Nomor: 838/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 13 April 2015, 30 April 2015, 7 Mei 2015, 21 Mei 2015, 4 Juni 2015 dan 11 Juni 2015 sebagaimana yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan surat pengantar Nomor W17-A2/1091/HK.05/VI/2015, tanggal 19 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding menyatakan tidak menerima dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim tingkat pertama sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding selaku Penggugat adalah saksi-saksi yang keterangannya tidak dapat dinilai sebagai alat bukti, karena tidak ada satu saksi pun yang melihat atau pun mendengar secara langsung bahwa antara Pembanding dengan Terbanding pernah terjadi pertengkaran, bahkan saksi SAKSI selama tahun 1994 tidak pernah tinggal di Balikpapan karena mengikuti suaminya yang tinggal di Kota Bumi Lampung. Semua keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding hanyalah berupa rekaan atau *testimony de auditu* belaka;
- Bahwa bukti tertulis bertanda P5a, P5b, P5c, P6a, P6b dan P7 adalah merupakan konspirasi yang sudah dipersiapkan untuk menyerang Pembanding, karena semua rekening listrik, air, surat rumah dan sertifikat tanah adalah atas nama Terbanding, bukan atas nama Pembanding; jadi wajar wajar saja semua pembayaran terhadap rekening tersebut diambil dari rekening Terbanding. Begitu juga uang yang diberikan oleh Pembanding untuk biaya sekolah anak-anak melalui rekening Terbanding, jadi wajar saja semua transfer untuk biaya sekolah anak-anak dikirim melalui rekening Terbanding;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkaran kecil adalah suatu hal yang biasa terjadi, seperti halnya yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding. Hal itu bukan merupakan alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian. Oleh karena itu Pembanding bermaksud untuk menyelesaikan ketidak-harmonisan yang terjadi akhir-akhir ini, agar keluarga ini dapat hidup damai, rukun dan bahagia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dirumuskan dan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- Bahwa oleh karena Terbanding telah tidak mampu membuktikan dalil-dalil atau fakta-fakta hukumnya, sehingga ketentuan tentang alasan perceraian tidak dapat diterapkan ke dalam fakta *in konkrit* yang diajukan oleh Terbanding, maka majelis hakim tingkat pertama setelah mempertimbangkan nilai-nilai yuridis, sosilogis dan filosofis tidak tepat dalam melakukan penentuan hukum yakni mengabulkan gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal dan argumen hukum di atas dengan ini Pembanding meminta agar majelis hakim pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 12 Januari 2015 Nomor 838/Pdt.G/2014/PA Bpp;
- Atau jika Pengadilan Tinggi Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Terbanding dalam kontramemori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keberatan Pembanding terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Terbanding, semuanya telah dipertimbangkan secara jelas oleh hakim sebagaimana tertuang dalam putusan Nomor 838/Pdt.G/2014/PA Bpp. Dan menurut Terbanding, putusan tersebut telah memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa keberatan Pembanding terhadap bukti tertulis yang diajukan oleh Terbanding bertanda P5a, P5b, P5c, P6a, P6b dan P7, yang menurut



Terbanding bahwa alat bukti tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan dalil tersebut pada posita angka 3 sampai dengan angka 10;

- Bahwa mengenai keberatan Pemanding lainnya tentang adanya iktikad baik dari Pemanding untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan Terbanding, namun Pemanding sendiri tidak pernah berusaha untuk menghubungi Terbanding. Sehingga untuk apa Pemanding mempertahankan perkawinannya apabila dari diri Pemanding sendiri tidak ada keinginan yang tulus dan hanya mempermainkan waktu saja;

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, Terbanding memohon agar pengadilan tingkat banding menerima kontramemori Terbanding dan memutuskan perkara ini pada tingkat banding dengan “Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 838/Pdt.G/2014/PA Bpp tanggal 12 Januari 2015;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding telah diperiksa dan diputus dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 17 Maret 2015 Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA. Smd, maka tidak relevan lagi untuk diperiksa dan dipertimbangkan kembali dalam putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama terhadap putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 838/Pdt.G/2014/PA Bpp tanggal 12 Januari 2015 M, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1436 H., berita acara sidang yang bersangkutan, memori banding, kontramemori banding dan berita acara sidang pemeriksaan tambahan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majlis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *yudex factie* memandang perlu untuk menambahkan dan memberikan pertimbangan hukum sendiri sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan oleh pengadilan tingkat pertama terhadap kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara ini, yakni antara Terbanding dan Pemanding telah diupayakan lagi untuk berdamai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, dengan Mediator Dra. Juraidah Hakim Pengadilan Agama Balikpapan; namun kedua belah pihak menyatakan tidak bersedia lagi untuk melanjutkan mediasi karena tidak tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara secara damai. Oleh karena itu, berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam sidang pemeriksaan perkara *a quo*, majelis hakim juga telah berupaya maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, dan bahkan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2014. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi /kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan dan termasuk dalam pemeriksaan tambahan telah ditemukan dan terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sekalipun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding sebagaimana keberatan yang dikemukakan oleh Pemanding dalam memori bandingnya pada halaman 3, namun para saksi mengetahui bahwa antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2014 hingga saat sekarang ini, dan masing-masing beralamat sesuai dengan identitas dalam surat gugat;

2. Bahwa Pemanding dalam halaman 5 memori bandingnya mengakui "Bahwa dalam kehidupan rumah tangga masalah pertengkar kecil adalah suatu hal yang biasa terjadi, seperti halnya yang dialami oleh Pemanding dan Terbanding. Hal ini bukan merupakan alasan untuk menjadikan perkawinan putus karena perceraian". Namun ternyata upaya damai yang dilakukan oleh Mediator, majelis hakim dan oleh keluarga, tidak berhasil mendamaikan Pemanding dan Terbanding untuk berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri. Bahkan upaya damai tersebut tidak menemukan titik-titik terang yang menunjukkan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding akan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tidak ditemukan adanya komunikasi yang intensif antara Pemanding dengan Terbanding untuk mencari solusi dari problema rumah tangga yang mereka hadapi atau sebagaimana terurai pada halaman 2 kontramemori banding Terbanding;

Dengan demikian keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh Pemanding dalam perkara ini tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan majelis hakim Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balickpapan dan mengambil alih serta menjadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, namun Pengadilan Tinggi Agama Samarinda memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pembanding dan Terbanding tersebut, pengadilan tidak perlu meneliti siapa yang benar atau siapa yang salah yang menjadi sumber/faktor penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga. Akan tetapi yang menjadi penilaian pengadilan adalah tentang ada atau tidak adanya dan sejauhmana perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan adanya ketidakharmonisan yang sesungguhnya telah terjadi, apakah antara kedua pihak atau suami istri tersebut masih dimungkinkan untuk rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sangat menghargai tentang adanya niat baik dari Pembanding yang berupaya untuk mempertahankan dan akan memperbaiki ketidak-harmonisan rumah tangganya yang terjadi saat ini. Untuk mewujudkan niat baik tersebut, Pembanding seyogianya berupaya sungguh-sungguh agar rumah tangganya kembali harmonis seperti semula. Namun ternyata Pembanding tidak melakukannya dan tidak pernah menemui Terbanding ketika dia pergi dan sampai sekarang tinggal di rumah saudaranya. Bahkan menurut keterangan saksi yang bernama Edo Rahman ketika mengantar Terbanding untuk mengambil pakaian-pakaiannya ke rumah yang saat ini ditempati Pembanding, antara Pembanding dengan Terbanding tidak terjadi adanya komunikasi sebagai suami istri yang baik dan Pembanding tidak memperhatikannya (cuek saja). Karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berkeyakinan bahwa memang benar telah terjadi adanya ketidak-harmonisan yang serius dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, yang pada gilirannya antara kedua belah pihak sudah tidak dimungkinkan untuk dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga yang utuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sependapat dengan Pengadilan Agama Balikpapan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan suatu hal yang sia-sia, dan bahkan akan menambah kemudharatan bagi kedua belah pihak. Maka dalam hal ini, majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat bahwa dalam perkara ini sejalan dengan dalil fiqhiyah yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW yang tersebut dalam kitab *al-Jami` al-Shagir* jilid II halaman 203 sebagai berikut:

لا ضرر ولا ضرار (رواه أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya: "Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bakal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudharat bagi orang lain" (HR Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda juga berpendapat bahwa dalam perkara ini sependapat dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Fiqih Sunnah*, Jilid II, halaman 291 yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج به بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما فليجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya: Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam (fuqaha) DR. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar'atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih dan menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع
خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين**

Artinya : *Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;*

Menimbang, bahwa apabila pengadilan telah yakin perkawinan antara tergugat dengan penggugat tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 838/Pdt.G/2014/PA Bpp tanggal 12 Januari 2015 tersebut, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ditingkat banding dibebankan kepada
Pembanding;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundangan-perundangan dan dalil-
dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 838/Pdt.G/2014/PA. Bpp tanggal 12 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1436 Hijriah;
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1436 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Shofrowi, SH.,MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahmud, SH., MH**. dan **Drs. H. Abdullah Berahim, M.H.I.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 2 Maret 2015 Nomor 12/Pdt.G/2015/PTA. Smd Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Aderi, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.



ttd.

DRS. H. SHOFROWI, S.H., M.H.

DRS. H. MAHMUD, S.H., MH.

ttd.

Panitera Pengganti

DRS. H. ABDULLAH BERAHIM, M.H.I.

ttd.

Drs. H. ADERI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------------|---|--------------------|
| 1. Biaya pemberkasan | : | Rp. 139.000,- |
| 2. Redaksi | : | Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | : | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h | : | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah),-

Samarinda, 3 Juli 2015

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera,

